

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Mekanisme transaksi penetapan harga pada pasar oligopoli itu ditentukan oleh *supply and demand* (penawaran dan permintaan) dan seorang produsen dalam menentukan harga harus memulai dari menentukan harga untuk produk yang baru sampai dengan produk yang lama. Dalam menentukan harga produk baru, seorang produsen yang menjadi *market leader* terlebih dahulu harus mendapatkan permintaan pasar terhadap produk barunya, bila sudah dapat barulah seorang produsen yang menjadi *market leader* menentukan harga dan jumlah produksinya lebih awal yang kemudian disusul dengan produsen lainnya. Apabila di dalam pasar terdapat suatu produk yang menua (*aging*) atau melemahnya suatu permintaan, maka seorang produsen harus menentukan kembali dengan 2 cara yaitu, dengan menaikkan harga atau menurunkan harga. Dengan tujuan agar pasar menilai telah terjadi perubahan atas produk tersebut.
2. Dalam Islam, penetapan harga itu tidak diperbolehkan baik dilakukan oleh pemerintah atau siapa pun karena akan menyebabkan naiknya suatu harga

akibat persaingan pasar yang bebas dan juga akan mengakibatkan kekurangan jumlah produksi. Tapi akan lain halnya jika kondisi dalam pasar darurat atau tidak wajar seperti adanya penimbunan barang (*ihthikar*) oleh pedagang maka dalam keadaan demikian pemerintah boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi kemaslahatan bersama.

B. Saran-saran

1. Hendaknya untuk para produsen pada pasar oligopoli dalam bersaing untuk mendapatkan konsumen seyogyanya bersaing secara sehat, dengan tidak mendiskriminasi hak-hak pesaingnya
2. Dan hendaknya dalam menetapkan harga, para produsen tidak memberatkan masyarakat, dengan cara tidak menimbun barang yang nanti akan mengakibatkan kelangkaan barang dan akhirnya harga menjadi naik.
3. Yang paling utama, hendaknya para produsen dalam berdagang selalu bertumpu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sesuai dengan aturan hukum Islam.